



PIMPINAN ANAK CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR

KECAMATAN LOCERET

Sekretariat : Dsn. Mojosari, Ds. Ngepoh Kec. Loceret – Nganjuk
HP. 0823-3253-8666//Email. gpansorpacloceret@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Nomor. *199*PAC/SP.A/I/2019

Wassalamu'alaikum, wr wb

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Loceret.

MENYATAKAN

Bahwa Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Loceret memberikan **Dukungannya** sepenuhnya atas dibukannya Perguruan Tinggi baru di Kabupaten Nganjuk **INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI** oleh Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama Pondok Pesantren **Mojosari Loceret Nganjuk.**

Demikian surat dukungan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab tanpa ada interfensi dan tekanan dari pihak manapun.

Wallahu Muaffiq Ila Aqwamith Thoria
Wassalamu'alaikum, wr wb

Loceret, *10* Jumadil Awwal 1444 H.
25 Januari 2019M


Pimpinan Anak Cabang GP. Ansor
Kec. Loceret

Ketua


MAS'UT, S.Pd.L., M.Sy
XII.28.08.130016



Sekretaris


RONYGIAT BRAHMANTO
XII.28.08.130013



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DESA NGEPEH
KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK
Alamat Jl. dr. Soetomo No. 01 /IV Kode Pos 64471
Email : desangepeh@yahoo.com / itdesangepeh@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Nomor. *A/10/01.144.S0808/1/2019*

Yang bertanda tangan dibawah ini Atas Nama Pemerintah Desa Ngepeh Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk

MENYATAKAN

Pemerintah Desa Ngepeh Kecamatan Loceret memberikan **Mendukung**, sepenuhnya atas dibukannya Perguruan Tinggi baru di Kabupaten Nganjuk **INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI** oleh **Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama Pondok Pesantren Mojosari Loceret Nganjuk**. Yang bertempat di Mojosari Desa Ngepeh Kecamatan Loceret

Demikian surat dukungan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab tanpa ada interfensi dan tekanan dari pihak manapun.

85 Januari 2019
Kepala Desa Ngepeh

SUBAGYO



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DESA NGEPEH
KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK
Alamat Jl. dr. Soetomo No. 01 /IV Kode Pos 64471
Email : desangepeh@yahoo.com / itdesangepeh@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Nomor. *A/10/01.144.S0808/1/2019*

Yang bertanda tangan dibawah ini Atas Nama Pemerintah Desa Ngepeh Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk

MENYATAKAN

Pemerintah Desa Ngepeh Kecamatan Loceret memberikan **Mendukung**, sepenuhnya atas dibukannya Perguruan Tinggi baru di Kabupaten Nganjuk **INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI** oleh **Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama Pondok Pesantren Mojosari Loceret Nganjuk**. Yang bertempat di Mojosari Desa Ngepeh Kecamatan Loceret

Demikian surat dukungan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab tanpa ada interfensi dan tekanan dari pihak manapun.

85 Januari 2019
Kepala Desa Ngepeh

SUBAGYO



PT GRAHA LINTAS NUSANTARA
PERUSAHAAN INTERNET SERVICE PROVIDER
Jl. Imam Bonjol No.50 Nganjuk. [http:// grahanet.co.id](http://grahanet.co.id)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Nomor. 03/grahanet/01/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JOHAN NAFIL, ST
Jabatan : Direktur PT. GRAHA LINTAS NUSANTARA
Alamat Perusahaan : Jl. Imam Bonjol Nomor 50 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur

Dengan ini menyatakan **Dukungannya** atas dibukannya Perguruan Tinggi baru di Kabupaten Nganjuk **INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI** oleh Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama Pondok Pesantren Mojosari Loceret Nganjuk. Yang bertempat di Mojosari Desa Ngepelt Kecamatan Loceret

Sebagai bukti dukungan kami, kami sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan internet dan Provider, kami siap bekerja sama dalam bidang-bidang yang terkait dengan perusahaan yang kami pimpin khususnya penyediaan calon tenaga teknis.

Demikian surat dukungan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab tanpa ada intervensi dan tekanan dari pihak manapun.

Nganjuk, 05 Januari 2019
PT. GRAHA LINTAS NUSANTARA

Direktur


@net
Lintas Nusantara

JOHAN NAFIL, ST

PERJANJIAN KERJASAMA ITM DI YPNU PONPES MOJOSARI

Dengan

SMK AL BASTHOMI LOCERET

Tentang

Program Kerjasama Penempatan PKL dan Penyebaran Informasi PMB

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Nganjuk kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. K. Muhammad Nasih Basthomi, *Ketua Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama Pondok Pesantren Mojosari* dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Institut Teknologi Mojosari yang berkedudukan di gedung ITM Dusun Mojosari, Desa Ngepeh, Kec. Loceret Kab. Nganjuk untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Abdul Halim Alfarobi, S.Pi, *Kepala Sekolah SMK AL BASTHOMI LOCERET* dan karenanya, bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama SMK AL BASTHOMI LOCERET, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pendidikan harus dikembangkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat;
2. Bahwa pengembangan pendidikan akan semakin efektif dengan pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran;
3. Bahwa Institut Teknologi Mojosari adalah lembaga yang melaksanakan pendidikan berbasis TIK;
 1. Bahwa SMK AL BASTHOMI LOCERET merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan berbasis TIK.
 2. Bahwa Politeknik/Universitas sebagai lembaga yang salah satu fungsinya adalah mengembangkan sumber daya manusia dan menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan dan teknologi terapan dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapannya
 3. Bahwa SMK merupakan lembaga yang salah satu fungsinya adalah mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, maupun mengisi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian pilihannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang *Program Kerjasama Penempatan PKL dan Penyebaran Informasi PMB* yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan Kemitraan Institut Teknologi Mojosari dengan SMK AL BASTHOMI LOCERET adalah dalam kerjasama Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penyebaran Informasi PMB.

Pasal 2
Tujuan

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam Pengembangan SDM yang berkualitas.

Pasal 3
Ruang Lingkup

1. Kerjasama dalam Ssialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru
2. Kerjasama dalam penempatan PKL di masing-masing lembaga
3. Kerjasama dalam Pembinaan Kualitas SDM di SMK AL BASTHOMI LOCERET

Pasal 4
Pelaksanaan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama diatur lebih lanjut secara rinci oleh kedua belah pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum pada pasal 3 ayat (2).
2. Dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi akhir yang menyeluruh secara sistematis dan berkesinambungan.

Pasal 5
Pembiayaan

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka tiga (3) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.

2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perjanjian ini.

Pasal 7
Penyelesaian Masalah

Apabila terdapat perbedaan atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan isi perjanjian kerjasama ini melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
Lain-lain

1. Keterikatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9
Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua (2). Masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
Ketua



PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah

SMK AL BASTHOMI LOCERET



PERJANJIAN KERJASAMA ITM DI YPNU PONPES MOJOSARI

Dengan

SMK NU PACE

Tentang

Program Kerjasama Penempatan PKL dan Penyebaran Informasi PMB

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Nganjuk kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. K. Muhammad Nasih Basthomi, *Ketua Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama Pondok Pesantren Mojosari* dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Institut Teknologi Mojosari yang berkedudukan di gedung ITM Dusun Mojosari, Desa Ngepeh, Kec. Loceret Kab. Nganjuk untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Irfan Asradin, ST., M.Pd.I, *Kepala Sekolah SMK NU PACE* dan karenanya, bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama SMK NU PACE, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pendidikan harus dikembangkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat;
2. Bahwa pengembangan pendidikan akan semakin efektif dengan pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran;
3. Bahwa Institut Teknologi Mojosari adalah lembaga yang melaksanakan pendidikan berbasis TIK;
 1. Bahwa SMK NU PACE merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan berbasis TIK.
 2. Bahwa Politeknik/Universitas sebagai lembaga yang salah satu fungsinya adalah mengembangkan sumber daya manusia dan menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan dan teknologi terapan dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapannya
 3. Bahwa SMK merupakan lembaga yang salah satu fungsinya adalah mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, maupun mengisi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian pilihannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang **Program Kerjasama Penempatan PKL dan Penyebaran Informasi PMB** yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan Kemitraan Institut Teknologi Mojosari dengan SMK NU PACE adalah dalam kerjasama Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penyebaran Informasi PMB.

Pasal 2
Tujuan

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam Pengembangan SDM yang berkualitas.

Pasal 3
Ruang Lingkup

1. Kerjasama dalam Sialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru
2. Kerjasama dalam penempatan PKL di masing-masing lembaga
3. Kerjasama dalam Pembinaan Kualitas SDM di SMK NU PACE

Pasal 4
Pelaksanaan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama diatur lebih lanjut secara rinci oleh kedua belah pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum pada pasal 3 ayat (2).
2. Dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi akhir yang menyeluruh secara sistematis dan berkesinambungan.

Pasal 5
Pembiayaan

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka tiga (3) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.

2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perjanjian ini.

Pasal 7

Penyelesaian Masalah

Apabila terdapat perbedaan atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan isi perjanjian kerjasama ini melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Lain-lain

1. Keterikatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9

Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua (2). Masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua



K. Muhammad Nasih Basthomi

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah



Idan Asrudin, ST., M.Pd.I

PERJANJIAN KERJASAMA ITM DI YPNU PONPES MOJOSARI

Dengan

Program Kerjasama Penempatan PKL dan Penyebaran Informasi PMB

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Nganjuk kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. K. Muhammad Nasih Basthomi, *Ketua Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama Pondok Pesantren Mojosari* dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Institut Teknologi Mojosari yang berkedudukan di gedung ITM Dusun Mojosari, Desa Ngepeh, Kec. Loceret Kab. Nganjuk untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Burhanul Arifin, S.H, M.H, *Kepala Sekolah SMK PSM WARUJAYENG* dan karenanya, bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama SMK PSM WARUJAYENG, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pendidikan harus dikembangkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat;
2. Bahwa pengembangan pendidikan akan semakin efektif dengan pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran;
3. Bahwa Institut Teknologi Mojosari adalah lembaga yang melaksanakan pendidikan berbasis TIK;
 1. Bahwa SMK PSM WARUJAYENG merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan berbasis TIK.
 2. Bahwa Politeknik/Universitas sebagai lembaga yang salah satu fungsinya adalah mengembangkan sumber daya manusia dan menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan dan teknologi terapan dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapannya
 3. Bahwa SMK merupakan lembaga yang salah satu fungsinya adalah mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, maupun mengisi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian pilihannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang **Program Kerjasama Penempatan PKL dan Penyebaran Informasi PMB** yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan Kemitraan Institut Teknologi Mojosari dengan SMK PSM WARUJAYENG adalah dalam kerjasama Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penyebaran Informasi PMB.

Pasal 2
Tujuan

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam Pengembangan SDM yang berkualitas.

Pasal 3
Ruang Lingkup

1. Kerjasama dalam Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru
2. Kerjasama dalam penempatan PKL di masing-masing lembaga
3. Kerjasama dalam Pembinaan Kualitas SDM di SMK PSM WARUJAYENG

Pasal 4
Pelaksanaan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama diatur lebih lanjut secara rinci oleh kedua belah pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum pada pasal 3 ayat (2).
2. Dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi akhir yang menyeluruh secara sistematis dan berkesinambungan.

Pasal 5
Pembiayaan

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka tiga (3) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.

2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perjanjian ini.

Pasal 7

Penyelesaian Masalah

Apabila terdapat perbedaan atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan isi perjanjian kerjasama ini melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Lain-lain

1. Keterikatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9

Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua (2). Masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua



PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah



PERJANJIAN KERJASAMA ITM DI YPNU PONPES MOJOSARI

Dengan

SMK AL - KHOIRIYAH BARON

Tentang

Program Kerjasama Penempatan PKL dan Penyebaran Informasi PMB

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Nganjuk kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. K. Muhammad Nasih Basthomi, *Ketua Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama Pondok Pesantren Mojosari* dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Institut Teknologi Mojosari yang berkedudukan di gedung ITM Dusun Mojosari, Desa Ngepeh, Kec. Loceret Kab. Nganjuk untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Achmad Ubaidillah, S.Pd.I, *Kepala Sekolah SMK AL - KHOIRIYAH BARON* dan karenanya, bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama SMK AL - KHOIRIYAH BARON, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pendidikan harus dikembangkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat;
2. Bahwa pengembangan pendidikan akan semakin efektif dengan pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran;
3. Bahwa Institut Teknologi Mojosari adalah lembaga yang melaksanakan pendidikan berbasis TIK;
 1. Bahwa SMK AL - KHOIRIYAH BARON merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan berbasis TIK.
 2. Bahwa Politeknik/Universitas sebagai lembaga yang salah satu fungsinya adalah mengembangkan sumber daya manusia dan menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan dan teknologi terapan dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapannya
 3. Bahwa SMK merupakan lembaga yang salah satu fungsinya adalah mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, maupun mengisi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian pilihannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang **Program Kerjasama Penempatan PKL dan Penyebaran Informasi PMB** yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan Kemitraan Institut Teknologi Mojosari dengan SMK AL - KHOIRIYAH BARON adalah dalam kerjasama Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penyebaran Informasi PMB.

Pasal 2
Tujuan

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam Pengembangan SDM yang berkualitas.

Pasal 3
Ruang Lingkup

1. Kerjasama dalam Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru
2. Kerjasama dalam penempatan PKL di masing-masing lembaga
3. Kerjasama dalam Pembinaan Kualitas SDM di SMK AL - KHOIRIYAH BARON

Pasal 4
Pelaksanaan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama diatur lebih lanjut secara rinci oleh kedua belah pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum pada pasal 3 ayat (2).
2. Dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi akhir yang menyeluruh secara sistematis dan berkesinambungan.

Pasal 5
Pembiayaan

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka tiga (3) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.

2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perjanjian ini.

Pasal 7

Penyelesaian Masalah

Apabila terdapat perbedaan atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan isi perjanjian kerjasama ini melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Lain-lain

1. Keterikatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9

Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua (2). Masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua



PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah

SMK AL-KHOIRIYAH BARON



PERJANJIAN KERJASAMA ITM DI YPNU PONPES MOJOSARI

Dengan

SMK PEMBANGUNAN REJOSO

Tentang

Program Kerjasama Penempatan PKL dan Penyebaran Informasi PMB

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Nganjuk kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. K. Muhammad Nasih Basthomi, *Ketua Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama Pondok Pesantren Mojosari* dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Institut Teknologi Mojosari yang berkedudukan di gedung ITM Dusun Mojosari, Desa Ngepeh, Kec. Loceret Kab. Nganjuk untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Drs. Sarbini, M.M.Pd, *Kepala Sekolah SMK PEMBANGUNAN REJOSO* dan karenanya, bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama SMK PEMBANGUNAN REJOSO, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pendidikan harus dikembangkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat;
2. Bahwa pengembangan pendidikan akan semakin efektif dengan pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran;
3. Bahwa Institut Teknologi Mojosari adalah lembaga yang melaksanakan pendidikan berbasis TIK;
 1. Bahwa SMK PEMBANGUNAN REJOSO merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan berbasis TIK.
 2. Bahwa Politeknik/Universitas sebagai lembaga yang salah satu fungsinya adalah mengembangkan sumber daya manusia dan menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan dan teknologi terapan dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapannya
 3. Bahwa SMK merupakan lembaga yang salah satu fungsinya adalah mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, maupun mengisi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian pilihannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang **Program Kerjasama Penempatan PKL dan Penyebaran Informasi PMB** yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan Kemitraan Institut Teknologi Mojosari dengan SMK PEMBANGUNAN REJOSO adalah dalam kerjasama Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penyebaran Informasi PMB.

Pasal 2
Tujuan

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam Pengembangan SDM yang berkualitas.

Pasal 3
Ruang Lingkup

1. Kerjasama dalam Ssialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru
2. Kerjasama dalam penempatan PKL di masing-masing lembaga
3. Kerjasama dalam Pembinaan Kualitas SDM di SMK PEMBANGUNAN REJOSO

Pasal 4
Pelaksanaan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama diatur lebih lanjut secara rinci oleh kedua belah pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum pada pasal 3 ayat (2).
2. Dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi akhir yang menyeluruh secara sistematis dan berkesinambungan.

Pasal 5
Pembiayaan

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka tiga (3) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.

2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perjanjian ini.

Pasal 7
Penyelesaian Masalah

Apabila terdapat perbedaan atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan isi perjanjian kerjasama ini melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
Lain-lain

1. Keterikatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasarna ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9
Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua (2). Masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
Ketua



K. Muhammad Nasih Basthorni

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah



Sarbini, M.M.Pd

NIP. 19591008 198603 1 014

PERJANJIAN KERJASAMA ITM DI YPNU PONPES MOJOSARI

Dengan

SMK BAITUL ATIEQ BERBEK

Tentang

Program Kerjasama Penempatan PKL dan Penyebaran Informasi PMB

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Nganjuk kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. K. Muhammad Nasih Basthomi, *Ketua Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama Pondok Pesantren Mojosari* dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Institut Teknologi Mojosari yang berkedudukan di gedung ITM Dusun Mojosari, Desa Ngepeh, Kec. Loceret Kab. Nganjuk untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Fatkur Rohman, S.T., M.Si, *Kepala Sekolah SMK BAITUL ATIEQ BERBEK* dan karenanya, bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama SMK BAITUL ATIEQ BERBEK, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pendidikan harus dikembangkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat;
2. Bahwa pengembangan pendidikan akan semakin efektif dengan pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran;
3. Bahwa Institut Teknologi Mojosari adalah lembaga yang melaksanakan pendidikan berbasis TIK;
 1. Bahwa SMK BAITUL ATIEQ BERBEK merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan berbasis TIK.
 2. Bahwa Politeknik/Universitas sebagai lembaga yang salah satu fungsinya adalah mengembangkan sumber daya manusia dan menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan dan teknologi terapan dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapannya
 3. Bahwa SMK merupakan lembaga yang salah satu fungsinya adalah mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, maupun mengisi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian pilihannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang **Program Kerjasama Penempatan PKL dan Penyebaran Informasi PMB** yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan Kemitraan Institut Teknologi Mojosari dengan SMK BAITUL ATIEQ BERBEK adalah dalam kerjasama Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penyebaran Informasi PMB.

Pasal 2
Tujuan

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam Pengembangan SDM yang berkualitas.

Pasal 3
Ruang Lingkup

1. Kerjasama dalam Sialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru
2. Kerjasama dalam penempatan PKL di masing-masing lembaga
3. Kerjasama dalam Pembinaan Kualitas SDM di SMK BAITUL ATIEQ BERBEK

Pasal 4
Pelaksanaan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama diatur lebih lanjut secara rinci oleh kedua belah pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum pada pasal 3 ayat (2).
2. Dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi akhir yang menyeluruh secara sistematis dan berkesinambungan.

Pasal 5
Pembiayaan

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka tiga (3) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.

2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perjanjian ini.

Pasal 7

Penyelesaian Masalah

Apabila terdapat perbedaan atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan isi perjanjian kerjasama ini melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Lain-lain

1. Keterikatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9

Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua (2). Masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua



PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah



PERJANJIAN KERJASAMA ITM DI YPNU PONPES MOJOSARI

Dengan

SMK DR. WAHIDIN SAWAHAN

Tentang

Program Kerjasama Penempatan PKL dan Penyebaran Informasi PMB

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Nganjuk kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. K. Muhammad Nashih Basthomi, *Ketua Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama Pondok Pesantren Mojosari* dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Institut Teknologi Mojosari yang berkedudukan di gedung ITM Dusun Mojosari, Desa Ngepeh, Kec. Loceret Kab. Nganjuk untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Wiwin Winarsih, S.Pd., *Kepala Sekolah SMK DR. WAHIDIN SAWAHAN* dan karenanya, bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama SMK DR. WAHIDIN SAWAHAN, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pendidikan harus dikembangkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat;
2. Bahwa pengembangan pendidikan akan semakin efektif dengan pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran;
3. Bahwa Institut Teknologi Mojosari adalah lembaga yang melaksanakan pendidikan berbasis TIK;
 1. Bahwa SMK DR. WAHIDIN SAWAHAN merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan berbasis TIK.
 2. Bahwa Politeknik/Universitas sebagai lembaga yang salah satu fungsinya adalah mengembangkan sumber daya manusia dan menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan dan teknologi terapan dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapannya
 3. Bahwa SMK merupakan lembaga yang salah satu fungsinya adalah mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, maupun mengisi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian pilihannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang **Program Kerjasama Penempatan PKL dan Penyebaran Informasi PMB** yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan Kemitraan Institut Teknologi Mojosari dengan SMK DR. WAHIDIN SAWAHAN adalah dalam kerjasama Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penyebaran Informasi PMB.

Pasal 2
Tujuan

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam Pengembangan SDM yang berkualitas.

Pasal 3
Ruang Lingkup

1. Kerjasama dalam Ssialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru
2. Kerjasama dalam penempatan PKL di masing-masing lembaga
3. Kerjasama dalam Pembinaan Kualitas SDM di SMK DR. WAHIDIN SAWAHAN

Pasal 4
Pelaksanaan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama diatur lebih lanjut secara rinci oleh kedua belah pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum pada pasal 3 ayat (2).
2. Dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi akhir yang menyeluruh secara sistematis dan berkesinambungan.

Pasal 5
Pembiayaan

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka tiga (3) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.

2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perjanjian ini.

Pasal 7

Penyelesaian Masalah

Apabila terdapat perbedaan atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan isi perjanjian kerjasama ini melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Lain-lain

1. Keterikatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9

Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua (2). Masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua



PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah



PERJANJIAN KERJASAMA ITM DI YPNU PONPES MOJOSARI

Dengan

SMKS AL HUSNA LOCERET LOCERET

Tentang

Program Kerjasama Penempatan PKL dan Penyebaran Informasi PMB

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Nganjuk kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. K. Muhammad Nasih Basthomi, *Ketua Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama Pondok Pesantren Mojosari* dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Institut Teknologi Mojosari yang berkedudukan di gedung ITM Dusun Mojosari, Desa Ngepeh, Kec. Loceret Kab. Nganjuk untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. H. RIZA FACHRI, S.Kom, *Kepala Sekolah SMKS AL HUSNA LOCERET* dan karenanya, bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama SMKS AL HUSNA LOCERET, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pendidikan harus dikembangkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat;
2. Bahwa pengembangan pendidikan akan semakin efektif dengan pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran;
3. Bahwa Institut Teknologi Mojosari adalah lembaga yang melaksanakan pendidikan berbasis TIK;
 1. Bahwa SMKS AL HUSNA LOCERET merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan berbasis TIK.
 2. Bahwa Politeknik/Universitas sebagai lembaga yang salah satu fungsinya adalah mengembangkan sumber daya manusia dan menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan dan teknologi terapan dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapannya
 3. Bahwa SMK merupakan lembaga yang salah satu fungsinya adalah mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, maupun mengisi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian pilihannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang **Program Kerjasama Penempatan PKL dan Penyebaran Informasi PMB** yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan Kemitraan Institut Teknologi Mojosari dengan SMKS AL HUSNA LOCERET adalah dalam kerjasama Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penyebaran Informasi PMB.

Pasal 2
Tujuan

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam Pengembangan SDM yang berkualitas.

Pasal 3
Ruang Lingkup

1. Kerjasama dalam Ssialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru
2. Kerjasama dalam penempatan PKL di masing-masing lembaga
3. Kerjasama dalam Pembinaan Kualitas SDM di SMK AL HUSNA LOCERET

Pasal 4
Pelaksanaan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama diatur lebih lanjut secara rinci oleh kedua belah pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum pada pasal 3 ayat (2).
2. Dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi akhir yang menyeluruh secara sistematis dan berkesinambungan.

Pasal 5
Pembiayaan

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka tiga (3) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.

2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perjanjian ini.

Pasal 7

Penyelesaian Masalah

Apabila terdapat perbedaan atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan isi perjanjian kerjasama ini melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Lain-lain

1. Keterikatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9

Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua (2). Masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua



PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah



PERJANJIAN KERJASAMA ITM DI YPNU PONPES MOJOSARI

Dengan

SMK AL FATAH KERTOSONO

Tentang

Program Kerjasama Penempatan PKL dan Penyebaran Informasi PMB

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Nganjuk kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. K. Muhammad Nasih Basthomi, *Ketua Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama Pondok Pesantren Mojosari* dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Institut Teknologi Mojosari yang berkedudukan di gedung ITM Dusun Mojosari, Desa Ngopoh, Kec. Loceret Kab. Nganjuk untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Drs. H. SUDJONO, *Kepala Sekolah SMK AL FATAH KERTOSONO* dan karenanya, bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama SMK AL FATAH KERTOSONO, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pendidikan harus dikembangkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat;
2. Bahwa pengembangan pendidikan akan semakin efektif dengan pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran;
3. Bahwa Institut Teknologi Mojosari adalah lembaga yang melaksanakan pendidikan berbasis TIK;
 1. Bahwa SMK AL FATAH KERTOSONO merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan berbasis TIK.
 2. Bahwa Politeknik/Universitas sebagai lembaga yang salah satu fungsinya adalah mengembangkan sumber daya manusia dan menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan dan teknologi terapan dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapannya
 3. Bahwa SMK merupakan lembaga yang salah satu fungsinya adalah mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, maupun mengisi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian pilihannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang **Program Kerjasama Penempatan PKL dan Penyebaran Informasi PMB** yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan Kemitraan Institut Teknologi Mojosari dengan SMK AL FATAH KERTOSONO adalah dalam kerjasama Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penyebaran Informasi PMB.

Pasal 2
Tujuan

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam Pengembangan SDM yang berkualitas.

Pasal 3
Ruang Lingkup

1. Kerjasama dalam Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru
2. Kerjasama dalam penempatan PKL di masing-masing lembaga
3. Kerjasama dalam Pembinaan Kualitas SDM di SMK AL FATAH KERTOSONO

Pasal 4
Pelaksanaan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama diatur lebih lanjut secara rinci oleh kedua belah pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum pada pasal 3 ayat (2).
2. Dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi akhir yang menyeluruh secara sistematis dan berkesinambungan.

Pasal 5
Pembiayaan

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka tiga (3) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.

2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perjanjian ini.

Pasal 7

Penyelesaian Masalah

Apabila terdapat perbedaan atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan isi perjanjian kerjasama ini melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Lain-lain

1. Keterikatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9

Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua (2). Masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua



K. Muhammad Nasih Basthomi

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah

SMK AL FATAH KERTOSONO



Drs. H. SUDJONO

NIP. 19610116 200701 1 002

PERJANJIAN KERJASAMA
PT. PERSADA NAWA KARTIKA
DAN
YAYASAN PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA PON.PES MOJOSARI
INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI

TENTANG
PROGRAM RECRUITMENT BAGI MAHASISWA & ALUMNI
INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI

Nomor :007/YPNU/362/I/2019

KABUPATEN NGANJUK JAWA TIMUR

2019

PERJANJIAN KERJASAMA
PT. PERSADA NAWA KARTIKA

DAN

YAYASAN PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA PON.PES MOJOSARI
INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI

Nomor :007/YPNU/362/1/2019

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Sembilan* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas* telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. **PT. PERSADA NAWA KARTIKA:** Berkedudukan di Kabupaten Nganjuk dan beralamat di Jl. Supriyadi 24 Kel. Nganjuk, Kec. Nganjuk, yang dalam hal ini diwakili oleh **Munir Thobir** selaku **Direktur PT. PERSADA NAWA KARTIKA**, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama PT. PERSADA NAWA KARTIKA (selanjutnya disebut pihak Pertama)

2. **YAYASAN PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA POMPES MOJOSARI** selanjutnya di singkat **YPNU PP.Mojosari** Berkedudukan di Kabupaten Nganjuk dan Beralamat di Dsn Mojosari RT.01/RW.06 Desa Ngepeh Kecamatan Loceret Nganjuk dalam hal ini diwakili oleh **K. Muhammad Nasih Basthomi** dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama YPNU PP.Mojosari **Institut Teknologi Mojosari** yang disingkat **ITM** (selanjutnya disebut pihak Kedua)

(Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak"). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan swasta bergerak dibidang General Trading dan Air Minum.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga pendidikan Tinggi yang berorientasi keilmuan teknik
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Recruitment bagi Mahasiswa & Alumni.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan
Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut di atas, mendukung penuh Program Recruitment bagi Mahasiswa & Alumni Institut Teknologi Mojosari
2. Lingkup Pekerjaan
Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Recruitment bagi Mahasiswa & Alumni, khususnya untuk menciptakan sarjana-sarjana unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan industri, pemagangan dan pemberian bantuan pendidikan dan kemahasiswaan bagi Pihak Kedua yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang akan dikeluarkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Memberikan kuliah umum mengenai pengelolaan industri.
- b. Memberikan training ataupun retooling dalam kegiatan kemahasiswaan.
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi praktek kerja/magang, penelitian dan pengabdian di perusahaan milik Pihak Pertama dan tenaga pembimbing atau mentor untuk mahasiswa Pihak Kedua.
- d. Menyediakan penginapan/akomodasi dan konsumsi untuk mahasiswa Pihak Kedua selama melaksanakan PKL/Magang dilokasi perusahaan Pihak Pertama.
- e. Menyediakan sarana akomodasi Pihak Pertama, dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan PKL/Magang di perusahaan Pihak Pertama.
- f. Menyediakan tenaga pengajar/staff ahli untuk mengajar dalam program ini bila dibutuhkan oleh Pihak Kedua.
- g. Memberikan bantuan kemahasiswaan maupun pengadaan/perbaikan sarana pendidikan bagi mahasiswa.
- h. Menjadi prioritas dalam rekrutmen tenaga kerja baru kepada para mahasiswa dan lulusan terbaik Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan dan peraturan penerimaan karyawan baru Pihak Pertama.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Memperoleh kemudahan perijinan dari Pihak Pertama dalam program kerja / pemagangan.
- b. Diberikan praktik fasilitas penginapan dan upah harian kepada para mahasiswa yang mengikuti program praktek kerja / pemagangan.

- c. Membiayai sendiri mahasiswanya yang akan atau ditugaskan untuk program praktik kerja / pemagangan, yang meliputi meliputi akomodasi dan konsumsi untuk perjalanan ke lokasi perusahaan Pihak Pertama.
- d. Mengizinkan Pihak Pertama untuk memberikan pendidikan pengelolaan industri kepada para mahasiswa dan alumni baik dalam acara orientasi mahasiswa, training maupun retooling.
- e. Membantu pihak pertama dalam proses seleksi / rekrutmen karyawan baru, baik dalam pemberian jadwal wisuda, data lulusan / alumni berpotensi, dan penyediaan ruangan seleksi, maupun pemberian informasi mengenai jadwal seleksi / rekrutmen pihak pertama kepada para mahasiswa dan alumni.

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada tanggal *29 Januari 2024* sampai dengan selama 5 tahun kedepan.

Pasal 4

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 6
PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6
KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah pelatihan ini berakhir. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.

Pasal 7
LAIN – LAIN

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 8
PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Ngarjuk pada hari Selasa tanggal *Dua puluh sembilan* bulan *Januari* dan tahun *Dua Ribu Sembilan Belas* tersebut di atas dalam rangka dua, dua diantaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA
PT. PERSADA NAWA KARTIKA

YPNU.PP. MOJOSARI
INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI

Ditandatangani oleh
MUNIR THOHIR
KAB. NGARUK
6000
Yayasan
Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama
Pesantren M. NASHI BASTHOMI
K. M. NASHI BASTHOMI

PERJANJIAN KERJASAMA
PT. TRIJAYA LESTARI FOOD
DAN
YAYASAN PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA PON.PES MOJOSARI
INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI

TENTANG
PROGRAM RECRUITMENT BAGI MAHASISWA & ALUMNI
INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI

Nomor :008/YPNU/362/I/2019

KABUPATEN NGANJUK JAWA TIMUR

2019

PERJANJIAN KERJASAMA
PT. TRIJAYA LESTARI FOOD

DAN

YAYASAN PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA PON.PES MOJOSARI
INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI

Nomor :008/YPNU/362/1/2019

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Sembilan* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas* telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. **PT. TRIJAYA LESTARI FOOD:** Berkedudukan di Kabupaten Nganjuk dan beralamat di Ds. Prayungan, Kec.Lengkong, Kab.Nganjuk, yang dalam hal ini diwakili oleh **Sudirman** selaku **Direktur PT. TRIJAYA LESTARI FOOD**, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama PT. TRIJAYA LESTARI FOOD (selanjutnya disebut pihak Pertama)
2. **YAYASAN PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA PONPES MOJOSARI** selanjutnya di singkat **YPNU PP.Mojosari** Berkedudukan di Kabupaten Nganjuk dan Beralamat di Dsn Mojosari RT.01/RW.06 Desa Ngepeh Kecamatan Loceret Nganjuk dalam hal ini diwakili oleh **K. Muhammad Nasih Basthomi** dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama YPNU PP.Mojosari **Institut Teknologi Mojosari** yang disingkat **ITM** (selanjutnya disebut pihak Kedua)

(Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak"). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan swasta bergerak dibidang Rumah Potong Ayam.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga pendidikan Tinggi yang berorientasi keilmuan teknik
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Recruitment bagi Mahasiswa & Alumni.

Sehubung dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan
Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut di atas, mendukung penuh Program Recruitment bagi Mahasiswa & Alumni Institut Teknologi Mojosari
2. Lingkup Pekerjaan
Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Recruitment bagi Mahasiswa & Alumni, khususnya untuk menciptakan sarjana-sarjana unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan industri, pemagangan dan pemberian bantuan pendidikan dan kemahasiswaan bagi Pihak Kedua yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang akan dikeluarkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Memberikan kuliah umum mengenai pengelolaan industri.
- b. Memberikan training ataupun retooling dalam kegiatan kemahasiswaan.
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi praktek kerja/magang, penelitian dan pengabdian di perusahaan milik Pihak Pertama dan tenaga pembimbing atau mentor untuk mahasiswa Pihak Kedua.
- d. Menyediakan penginapan/akomodasi dan konsumsi untuk mahasiswa Pihak Kedua selama melaksanakan PKL/Magang dilokasi perusahaan Pihak Pertama.
- e. Menyediakan sarana akomodasi Pihak Pertama, dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan PKL/Magang di perusahaan Pihak Pertama.
- f. Menyediakan tenaga pengajar/staff ahli untuk mengajar dalam program ini bila dibutuhkan oleh Pihak Kedua.
- g. Memberikan bantuan kemahasiswaan maupun pengadaan/perbaikan sarana pendidikan bagi mahasiswa.
- h. Menjadi prioritas dalam rekrutmen tenaga kerja baru kepada para mahasiswa dan lulusan terbaik Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan dan peraturan penerimaan karyawan baru Pihak Pertama.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Memperoleh kemudahan perijinan dari Pihak Pertama dalam program kerja / pemagangan.
- b. Diberikan praktik fasilitas penginapan dan upah harian kepada para mahasiswa yang mengikuti program praktek kerja / pemagangan.

- c. Membiayai sendiri mahasiswanya yang akan atau ditugaskan untuk program praktik kerja / pemagangan, yang meliputi meliputi akomodasi dan konsumsi untuk perjalanan ke lokasi perusahaan Pihak Pertama.
- d. Mengizinkan Pihak Pertama untuk memberikan pendidikan pengelolaan industri kepada para mahasiswa dan alumni baik dalam acara orientasi mahasiswa, training maupun retooling.
- e. Membantu pihak pertama dalam proses seleksi / rekrutmen karyawan baru, baik dalam pemberian jadwal wisuda, data lulusan / alumni berpotensi, dan penyediaan ruangan seleksi, maupun pemberian informasi mengenai jadwal seleksi / rekrutmen pihak pertama kepada para mahasiswa dan alumni.

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada tanggal *29 Januari 2024* sampai dengan selama 5 tahun kedepan.

Pasal 4

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 6
PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6
KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah perjanjian ini berakhir. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.

Pasal 7
LAIN – LAIN

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amendemen.

PERJANJIAN KERJASAMA
PT. ASTANA SHOGA ASIA
DAN
YAYASAN PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA PON PES MOJOSARI
INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI

TENTANG
PROGRAM RECRUITMENT BAGI MAHASISWA & ALUMNI
INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI

Nomor :006/YPNU/362/I/2019

KABUPATEN NGANJUK JAWA TIMUR

2019

**PERJANJIAN KERJASAMA
PT. ASTANA SHOGA ASIA**

DAN

**YAYASAN PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA PON.PES MOJOSARI
INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI**

Nomor :006/YPNU/362/I/2019

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Sembilan* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas* telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. **PT. ASTANA SHOGA ASIA:** Berkedudukan di Kabupaten Nganjuk dan beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto 55A RT/RW:003/004 Kauman, Nganjuk, yang dalam hal ini diwakili oleh **Timur Pradopo** selaku **Direktur PT. ASTANA SHOGA ASIA**, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama PT. ASTANA SHOGA ASIA (selanjutnya disebut pihak Pertama)
2. **YAYASAN PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA PONPES MOJOSARI** selanjutnya di singkat **YPNU PP.Mojosari** Berkedudukan di Kabupaten Nganjuk dan Beralamat di Dsn Mojosari RT.01/RW.06 Desa Ngepeh Kecamatan Loceret Nganjuk dalam hal ini diwakili oleh **K. Muhammad Nasih Basthomi** dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama YPNU PP.Mojosari **Institut Teknologi Mojosari** yang disingkat **ITM** (selanjutnya disebut pihak Kedua)

(Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak"). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan swasta bergerak dibidang Exporter Komoditi Agro.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga pendidikan Tinggi yang berorientasi keilmuan teknik
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Recruitment bagi Mahasiswa & Alumni.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan
Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut di atas, mendukung penuh Program Recruitment bagi Mahasiswa & Alumni Institut Teknologi Mojosari
2. Lingkup Pekerjaan
Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Recruitment bagi Mahasiswa & Alumni, khususnya untuk menciptakan sarjana-sarjana unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan industri, pemagangan dan pemberian bantuan pendidikan dan kemahasiswaan bagi Pihak Kedua yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang akan dikeluarkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Memberikan kuliah umum mengenai pengelolaan industri.
- b. Memberikan training ataupun retooling dalam kegiatan kemahasiswaan.
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi praktek kerja/magang, penelitian dan pengabdian di perusahaan milik Pihak Pertama dan tenaga pembimbing atau mentor untuk mahasiswa Pihak Kedua.
- d. Menyediakan penginapan/akomodasi dan konsumsi untuk mahasiswa Pihak Kedua selama melaksanakan PKL/Magang dilokasi perusahaan Pihak Pertama.
- e. Menyediakan sarana akomodasi Pihak Pertama, dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan PKL/Magang di perusahaan Pihak Pertama.
- f. Menyediakan tenaga pengajar/staff ahli untuk mengajar dalam program ini bila dibutuhkan oleh Pihak Kedua.
- g. Memberikan bantuan kemahasiswaan maupun pengadaan/perbaikan sarana pendidikan bagi mahasiswa.
- h. Menjadi prioritas dalam rekrutmen tenaga kerja baru kepada para mahasiswa dan lulusan terbaik Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan dan peraturan penerimaan karyawan baru Pihak Pertama.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Memperoleh kemudahan perijinan dari Pihak Pertama dalam program kerja / pemagangan.
- b. Diberikan praktik fasilitas penginapan dan upah harian kepada para mahasiswa yang mengikuti program praktek kerja / pemagangan.

- c. Membiayai sendiri mahasiswanya yang akan atau ditugaskan untuk program praktik kerja / pemagangan, yang meliputi meliputi akomodasi dan konsumsi untuk perjalanan ke lokasi perusahaan Pihak Pertama.
- d. Mengizinkan Pihak Pertama untuk memberikan pendidikan pengelolaan industri kepada para mahasiswa dan alumni baik dalam acara orientasi mahasiswa, training maupun retooling.
- e. Membantu pihak pertama dalam proses seleksi / rekrutmen karyawan baru, baik dalam pemberian jadwal wisuda, data lulusan / alumni berpotensi, dan penyediaan ruangan seleksi, maupun pemberian informasi mengenai jadwal seleksi / rekrutmen pihak pertama kepada para mahasiswa dan alumni.

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada tanggal *29 Januari 2024* sampai dengan selama 5 tahun kedepan.

Pasal 4

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 6
PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6
KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah pelatihan ini berakhir. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.

Pasal 7
LAIN – LAIN

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 8
PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Nganjuk pada hari Selasa tanggal *Dua puluh sembilan* bulan *Januari* dan tahun *Dua Ribu Sembilan Belas* tersebut di atas dalam rangka dua, dua diantaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA
PT. ASTANA SHOGA ASIA
Direktur

[Signature]
PT. ASTANA SHOGA ASIA

TIMUR PRADOPO

YPNU.PP. MOJOSARI
INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI
Yayasan



[Signature]
K. M. NASIH BASTHOMI

PERJANJIAN KERJASAMA
PT. ASTANA SHOGA ASIA
DAN
YAYASAN PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA PON PES MOJOSARI
INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI

TENTANG
PROGRAM RECRUITMENT BAGI MAHASISWA & ALUMNI
INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI

Nomor :006/YPNU/362/I/2019

KABUPATEN NGANJUK JAWA TIMUR

2019

**PERJANJIAN KERJASAMA
PT. ASTANA SHOGA ASIA**

DAN

**YAYASAN PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA PON.PES MOJOSARI
INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI**

Nomor :006/YPNU/362/I/2019

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Sembilan* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas* telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. **PT. ASTANA SHOGA ASIA:** Berkedudukan di Kabupaten Nganjuk dan beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto 55A RT/RW:003/004 Kauman, Nganjuk, yang dalam hal ini diwakili oleh **Timur Pradopo** selaku **Direktur PT. ASTANA SHOGA ASIA**, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama PT. ASTANA SHOGA ASIA (selanjutnya disebut pihak Pertama)
2. **YAYASAN PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA PONPES MOJOSARI** selanjutnya di singkat **YPNU PP.Mojosari** Berkedudukan di Kabupaten Nganjuk dan Beralamat di Dsn Mojosari RT.01/RW.06 Desa Ngepeh Kecamatan Loceret Nganjuk dalam hal ini diwakili oleh **K. Muhammad Nasih Basthomi** dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama YPNU PP.Mojosari **Institut Teknologi Mojosari** yang disingkat **ITM** (selanjutnya disebut pihak Kedua)

(Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak"). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan swasta bergerak dibidang Exporter Komoditi Agro.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga pendidikan Tinggi yang berorientasi keilmuan teknik
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Recruitment bagi Mahasiswa & Alumni.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan
Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut di atas, mendukung penuh Program Recruitment bagi Mahasiswa & Alumni Institut Teknologi Mojosari
2. Lingkup Pekerjaan
Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Recruitment bagi Mahasiswa & Alumni, khususnya untuk menciptakan sarjana-sarjana unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan industri, pemagangan dan pemberian bantuan pendidikan dan kemahasiswaan bagi Pihak Kedua yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang akan dikeluarkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Memberikan kuliah umum mengenai pengelolaan industri.
- b. Memberikan training ataupun retooling dalam kegiatan kemahasiswaan.
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi praktek kerja/magang, penelitian dan pengabdian di perusahaan milik Pihak Pertama dan tenaga pembimbing atau mentor untuk mahasiswa Pihak Kedua.
- d. Menyediakan penginapan/akomodasi dan konsumsi untuk mahasiswa Pihak Kedua selama melaksanakan PKL/Magang dilokasi perusahaan Pihak Pertama.
- e. Menyediakan sarana akomodasi Pihak Pertama, dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan PKL/Magang di perusahaan Pihak Pertama.
- f. Menyediakan tenaga pengajar/staff ahli untuk mengajar dalam program ini bila dibutuhkan oleh Pihak Kedua.
- g. Memberikan bantuan kemahasiswaan maupun pengadaan/perbaikan sarana pendidikan bagi mahasiswa.
- h. Menjadi prioritas dalam rekrutmen tenaga kerja baru kepada para mahasiswa dan lulusan terbaik Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan dan peraturan penerimaan karyawan baru Pihak Pertama.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Memperoleh kemudahan perijinan dari Pihak Pertama dalam program kerja / pemagangan.
- b. Diberikan praktik fasilitas penginapan dan upah harian kepada para mahasiswa yang mengikuti program praktek kerja / pemagangan.

- c. Membiayai sendiri mahasiswanya yang akan atau ditugaskan untuk program praktik kerja / pemagangan, yang meliputi meliputi akomodasi dan konsumsi untuk perjalanan ke lokasi perusahaan Pihak Pertama.
- d. Mengizinkan Pihak Pertama untuk memberikan pendidikan pengelolaan industri kepada para mahasiswa dan alumni baik dalam acara orientasi mahasiswa, training maupun retooling.
- e. Membantu pihak pertama dalam proses seleksi / rekrutmen karyawan baru, baik dalam pemberian jadwal wisuda, data lulusan / alumni berpotensi, dan penyediaan ruangan seleksi, maupun pemberian informasi mengenai jadwal seleksi / rekrutmen pihak pertama kepada para mahasiswa dan alumni.

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada tanggal *29 Januari 2024* sampai dengan selama 5 tahun kedepan.

Pasal 4

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 6
PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6
KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah pelatihan ini berakhir. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.

Pasal 7
LAIN – LAIN

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 8
PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Nganjuk pada hari Selasa tanggal *Dua puluh sembilan* bulan *Januari* dan tahun *Dua Ribu Sembilan Belas* tersebut di atas dalam rangka dua, dua diantaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA
PT. ASTANA SHOGA ASIA
Direktur

[Signature]
PT. ASTANA SHOGA ASIA

TIMUR PRADOPO

YPNU.PP. MOJOSARI
INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI
Yayasan



[Signature]
K. M. NASIH BASTHOMI



**PIMPINAN ANAK CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

KECAMATAN LOCERET

Sekretariat : Dsn. Mojosari, Ds. Ngepeh Kec. Loceret – Nganjuk
HP. 0823-3253-8666//Email. gpansorpacloceret@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Nomor. *19*/PAC/SP.A/2019

Wassalamu'alaikum, wr wb

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Loceret.

MENYATAKAN

Bahwa Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Loceret memberikan **Dukungannya** sepenuhnya atas dibukannya Perguruan Tinggi baru di Kabupaten Nganjuk **INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI** oleh **Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama Pondok Pesantren Mojosari Loceret Nganjuk.**

Demikian surat dukungan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab tanpa ada interfeensi dan tekanan dari pihak manapun.

Wallahul Muaffiq Ila Aqwamith Thoriq
Wassalamu'alaikum, wr wb

Loceret, 08 Jumadil Awwal 1444 H.
25 Januari 2019M

**Pimpinan Anak Cabang GP. Ansor
Kec. Loceret**

Ketua


MAS'UT, S.Pd.L, M.Sy
XII.28.08.130016



Sekretaris


RONY GIAT BRAHMANTO
XII.28.08.130013